



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ *356* TAHUN 2023

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA LINTAS SEKTORAL
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Banyumas memiliki ancaman bencana yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa untuk penanganan kedaruratan bencana secara terpadu lintas sektor perlu dibentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana lintas sektoral yang melakukan tindakan segera setelah ada informasi awal sistem peringatan dini kejadian bencana/ancaman bencana dan kejadian bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Cepat Pada Keadaan Darurat Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TRC-PB) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1092);
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 13. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi dan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas, yaitu : melaksanakan kaji cepat kejadian bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Tahapan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Kabupaten Banyumas ini dimulai sejak adanya informasi awal sistem peringatan dini kejadian bencana/ancaman bencana dan/atau informasi awal kejadian bencana dari instansi/lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya status keadaan darurat bencana atas dasar komando Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas lewat Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 03 JUL 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 356 TAHUN 2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
LINTAS SEKTORAL KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA LINTAS SEKTORAL
KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Komandan Kodim 0701 Banyumas	Pembina
3.	Kapolresta Banyumas	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
8.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Ketua/Komandan TRC PB Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas
9.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	Koordinator TRC PB Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas
Klaster Kesehatan		
1.	Ketua Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas	Anggota
3.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Kesehatan	Anggota
4.	Ketua Korps Sukarela (KSR) Unit Markas PMI Kabupaten Banyumas	Anggota

Klaster Sarana dan Prasarana		
1.	Sekretaris Pusat Mitigasi Universitas Jendral Soedirman	Anggota
2.	Koordinator Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman	Anggota
3.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Ketua Tim Reaksi Cepat Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Shelter	Anggota
8.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Komunikasi	Anggota
Klaster Pengungsian dan Perlindungan		
1.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
2.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se-Kabupaten Banyumas	Anggota
3.	Ketua Tagana Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Psikososial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Kantor Cabang Dinas ESDM Prov Jateng Wilayah Banyumas	Anggota
7.	Pasi Teritorial Kodim 0701/Banyumas	Anggota
8.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Banyumas	Anggota

Klaster Logistik		
1.	Pasi Logistik Kodim 0701/Banyumas	Anggota
2.	Komandan Kompi 2 Batalyon D Pelopor Brimob Banyumas	Anggota
3.	Sub Koordinator Logistik pada Bidang Darlog BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Seksi Pelayanan dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Dapur Umum	Anggota
6.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Logistik	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
Klaster Pencarian dan Penyelamatan		
1.	Pasi Operasi Kodim 0701/Banyumas	Anggota
2.	Pasi Operasi Batalyon D Pelopor Brimob Banyumas	Anggota
3.	Kepala Satuan Sabhara Polresta Banyumas	Anggota
4.	Kasie Ops Kantor Basarnas Cilacap	Anggota
5.	Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Banyumas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kasi Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Evakuasi	Anggota
11.	Kepala Bidang Sandi Statistik dan Komunikasi Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota

12.	Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Posko	Anggota
Klaster Pemulihan Dini		
1.	Komandan Batalyon D Pelopor Brimob	Anggota
2.	Kepala Bagian Ops Polresta Banyumas	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Sekretaris BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Sekretaris Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota
17.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Anggota
18.	Kepala Balai Pengelola Sumber Daya Air Serayu Citanduy Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota

19.	Kepala LPPM Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
20.	Administratur Perhutani Wilayah Banyumas Barat	Anggota
21.	Administratur Perhutani Wilayah Banyumas Timur	Anggota
22.	Ketua PMI Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Organisasi Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas yang ditunjuk oleh Komandan TRC PB sesuai kebutuhan	Anggota

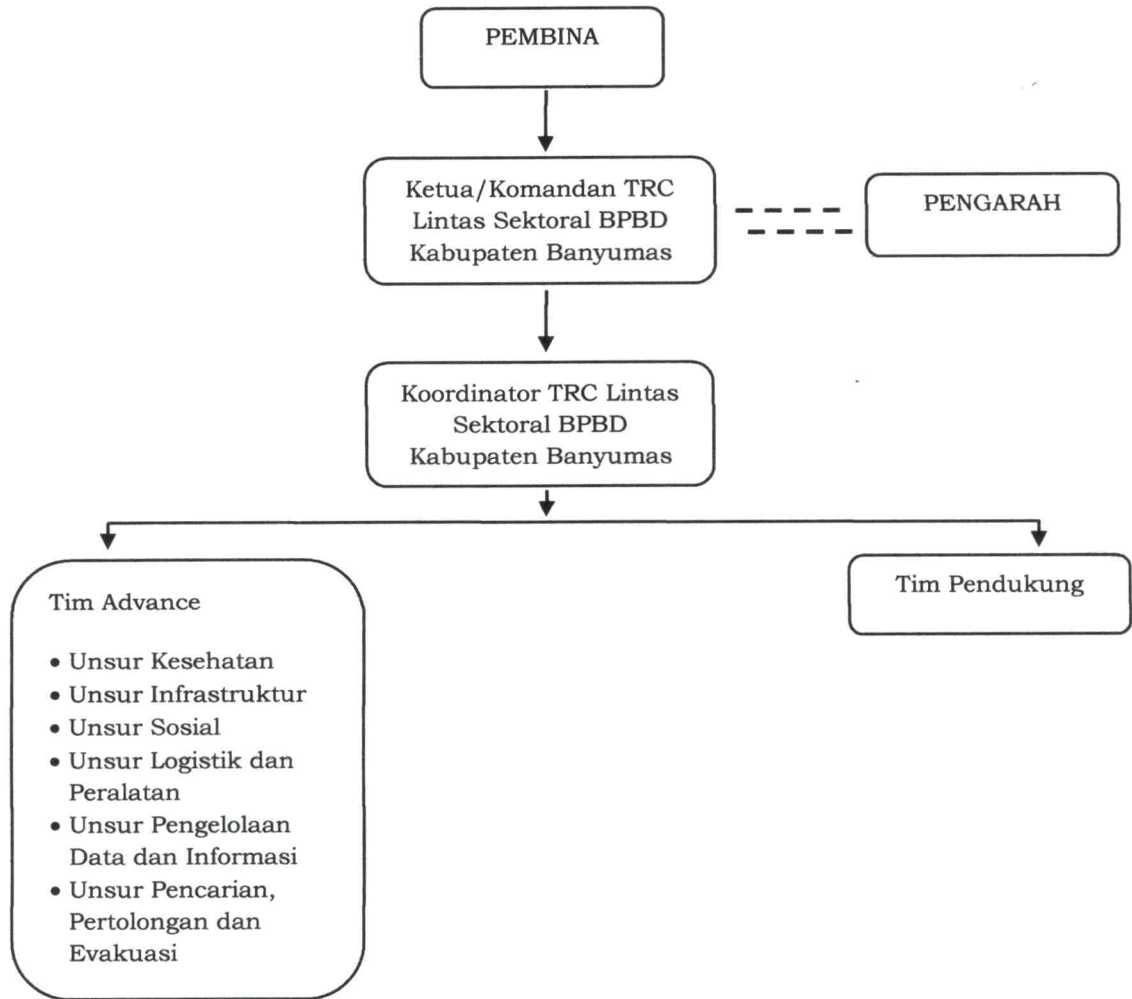
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 356 /2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
LINTAS SEKTORAL KABUPATEN
BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA LINTAS SEKTORAL
KABUPATEN BANYUMAS



- Keterangan :
1. Penugasan anggota TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas menyesuaikan kebutuhan situasi kondisi lapangan kejadian bencana;
 2. Unsur TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas berlanjut menjadi unsur komponen posko tanggap darurat dalam status tanggap darurat bencana untuk melakukan penanganan darurat melalui bidang-bidang operasi posko tanggap darurat sesuai kebutuhan situasi kondisi lapangan kejadian bencana;

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 356 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
LINTAS SEKTORAL KABUPATEN
BANYUMAS

TUGAS
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA LINTAS SEKTORAL
KABUPATEN BANYUMAS

1. Pembina :
 - a. Memberikan arahan, petunjuk, dan kebijakan operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan pembinaan, masukan, saran dan evaluasi dalam operasionalisasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas;
2. Pengarah :
 - a. Memberikan bantuan koordinatif kebutuhan sumber daya untuk operasionalisasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan masukan dan saran terkait operasionalisasi kepada Pembina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas;
3. Ketua/Komandan TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam rangka kaji cepat kejadian bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
4. Koordinator TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas :

Membantu Ketua/Komandan TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas di dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam rangka kaji cepat kejadian bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Tim Advance :
 - a. Melakukan pendataan dilokasi Kejadian Bencana yang terdiri dari:
 - a) Sumber Informasi;
 - b) Waktu;
 - c) Data Demografi;
 - d) Kapasitas Fasilitas Kesehatan;
 - e) Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - f) Upaya Penanganan Darurat yang telah dilakukan;
 - g) Informasi kebutuhan tindakan Penanganan Darurat;

- b. Melaporkan hasil informasi awal kepada Ketua/Komandan TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas melalui Koordinator TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas;
 - c. Menyusun hasil survey dan pendataan seluruh lokasi yang telah dilakukan ke dalam laporan kaji cepat;
 - d. Melaporkan hasil Kaji cepat kepada Ketua/Komandan TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas melalui Koordinator TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas;
6. Tim Pendukung :
- a. Memberikan dukungan sumber daya pelaksanaan tugas tim di lapangan yang menyangkut personil, pengelolaan administrasi, jaringan komunikasi logistik, transportasi dan pengamanan kemudian melaporkan hasilnya kepada ketua TRC Lintas Sektoral BPBD Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan dukungan pengerahan sumber daya yang lebih apabila terjadi eskalasi status keadaan darurat bencana dalam rangka kaji cepat kejadian bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN